



LKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2024

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA TASIKMALAYA**

Jl. Cieunteung Gede No. 5, Komplek Perkantoran
Kec. Cihideung, Telp/Fax. (0265) 313188
TASIKMALAYA – 46122

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan segala Rahmat, Taufik dan Hidayah - Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya.

Semoga penyusunan LKIP Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya dimasa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Tasikmalaya, 28 Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Tasikmalaya



Drs. ADE HENDAR, M.M
NIP. 196910181990031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Tujuan dan sasaran strategis	9
2.3 Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	11
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	13
3.3 Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya.....	18
BAB IV PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

1.2 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik


1.2.1 Tugas dan Fungsi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah . Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha; dan

- 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3. Kelompok Jabatan Pelaksana
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- e. UPTD Badan;

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Badan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sampai dengan saat ini berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri dari 10 (sepuluh) Laki-laki dan 5 (lima) Perempuan, serta keseluruhannya merupakan tenaga struktural dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Kepala Badan, Pejabat eselon II b;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris Badan, Pejabat eselon III a;
- c. 1 (satu) orang Kepala Bidang, Pejabat eselon III b;
- d. 1 (satu) orang Kepala Tata Usaha, Pejabat eselon IV a;
- e. 10 (sepuluh) orang staf/pelaksana Golongan III; dan
- f. 1 (dua) orang staf/pelaksana Golongan II.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	-	-	-
2	SMA Sederajat	2	-	2
3	D3	1	-	1
4	S1	10	-	10
5	S2	3	-	3
6	S3	-	-	-

Latar Belakang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan SMA/ sederajat.
2. 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan D3.
3. 10 (sepuluh) orang dengan latar belakang pendidikan S1.
4. 3 (tiga) orang dengan latar belakang pendidikan S2.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	1
2	Golongan III	12
3	Golongan IV	3

Pegawai berdasarkan golongan :

1. 1 (satu) orang PNS golongan II
2. 12 (dua belas) orang PNS golongan III
3. 3 (tiga) orang PNS golongan IV

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
di Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	Laki-laki	11
2	Perempuan	5

Pegawai berdasarkan jenis kelamin :

1. 11 (sebelas) orang PNS berjenis kelamin laki-laki
2. 5 (lima) orang PNS berjenis kelamin perempuan.

1.3. Landasan Hukum

1. Ideologi

Tatanan kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara dalam kondisi kebebasan yang tidak terarah dan tidak terkendali, untuk itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membawa masyarakat kembali kepada dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.

2. Politik

Perhelatan/pesta demokrasi pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta walikota dan wakil walikota yang diwarnai percaturan politik dengan keragaman masing-masing organisasi partai politik mempunyai ciri khas tersendiri mempengaruhi sistem politik praktis di masyarakat yang semakin kritis namun membangun.

Kepastian hukum kepada yang melanggar harus ditegakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak tebang pilih dan pandang bulu khususnya dalam penegakan peraturan daerah Kota Tasikmalaya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.

3. Ekonomi

Daya beli masyarakat yang semakin terpuruk dengan adanya berbagai kenaikan dan kelengkapan kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok, berdampak kepada IPM masyarakat Kota Tasikmalaya dengan demikian dapat diatasi melalui operasi pasar. Penindakan terhadap agen yang menimbun barang kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga menurut kisaran pasar.

4. Sosial

Kesenjangan sosial yang nyata antara masyarakat miskin, menengah, dan atas akibat keterbatasan lapangan kerja dan kekurangan tenaga kerja yang sesuai ahlinya, yang menuntut pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja baru berdasarkan upah minimum Kota Tasikmalaya dan pelatihan sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik sehingga siap pakai dan menunjang pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.

5. Budaya

Kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mempererat suku bangsa dan agama, melalui pembauran budaya dan pemahaman nilai-nilai kebudayaan yang menampilkan kreatifitas seni/budaya masing-masing.

1.4. Landasan Hukum

LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah;
4. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang tugas pokok dan rincian tugas unit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026;
8. Keputusan Walikota Nomor 000.7.2.4/Kep.53-Bappelitbangda/2024 tentang Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan strategis, tujuan dan sasaran strategis,
Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Oleh karena itu rencana pembangunan yang akan disusun 5 (Lima) tahun mendatang adalah pembangunan yang diarahkan untuk lebih memantapkan hasil-hasil pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan daya beli sebagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Khusus untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah tahun 2023-2026, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Aturan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, telah terjadi dinamika pembangunan yang mempengaruhi keberlangsungan implementasinya. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya beberapa kebijakan

nasional baru maupun perkembangan keadaan daerah yang memengaruhi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstras PD) Tahun 2023-2026 mengalami perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Kegiatan, Sasaran Sub kegiatan, perubahan ini disesuaikan dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Nomor 000.7.2.4/Kep.53-Bappelitbangda/2024 tentang Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024. Dengan adanya Keputusan Walikota tersebut, LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya menjadikan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu.

Berikut tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait dengan tujuan dan sasaran Kota.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Daerah dan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Sebelum terbit Keputusan Walikota Nomor 000.7.2.4/Kep.53-Bappelitbangda/2024 tentang Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024.		
1.	<p>Tujuan 2 : Terwujudnya SDM yang berkualitas berbasis kearifan lokal</p> <p>Sasaran 6 : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib</p>	<p>Tujuan : Terwujudnya kondusifitas kehidupan masyarakat</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat, 2. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang politik
2.	<p>Tujuan 5 : Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi</p> <p>Sasaran 13 : 1. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah</p>	<p>Tujuan : Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi</p> <p>Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>

Setelah terbit Keputusan Walikota Nomor 000.7.2.4/Kep.53-Bappelitbangda/2024 tentang Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024		
1.	Tujuan : Terwujudnya SDM yang berkualitas berbasis kearifan lokal Sasaran : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Tujuan : Terwujudnya kondusifitas kehidupan masyarakat Sasaran : 1. Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik. 2. Berkurangnya potensi konflik
2.	Tujuan : Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pemerintah Sasaran : 1. Tewujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik prima	Tujuan : Terwujudnya akselerasi reformasi birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel Sasaran : 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik	Persentase masyarakat terbina kesatuan bangsa dan politik yang menerapkan rencana aksi tindak lanjut	%	2,47
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	90
2	Berkurangnya potensi konflik	Persentase penurunan potensi konflik	%	15-20
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Reformasi irokrasi	Kategori (Poin)	B (60-65)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik	Persentase masyarakat terbina kesatuan bangsa dan politik yang menerapkan rencana aksi tindak lanjut	%	2,47	2,47	100
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	90	81,49	90,54
2	Berkurangnya potensi konflik	Persentase penurunan potensi konflik	%	15-20	20	133,33
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Poin)	B (60-65)	54,41	90,68


Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% pada tahun 2024 ditunjukkan pada indikator persentase masyarakat terbina kesatuan bangsa dan politik yang menerapkan rencana aksi tindak lanjut. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% pada tahun 2024 ditunjukkan pada indikator partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan capaian kinerja 90,54 % dan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja 90,68 %. Capaian kinerja yang melampaui target 100% pada tahun 2024 ditunjukkan pada indikator Persentase penurunan potensi konflik dengan capaian kinerja 133,33 %.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1 : Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik

Indikator1 : Persentase masyarakat terbina kesatuan bangsa dan politik yang menerapkan rencana aksi tindak lanjut



Penerapan hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik dapat dikatakan baik, capaian meningkatnya penerapan hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik sebesar 100% angka ini didapat dari dari target 2,47% dan terealisasi 2,47%. Pada tahun lalu realisasi pembinaan kesatuan bangsa dan politik tidak dihitung. Sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun lalu. Perbandingan dengan capaian di akhir renstra dengan target 3,9%, realisasi 2,47% capaian 63%. Sedangkan adanya perbedaan pengukuran kinerja dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mengakibatkan sasaran dan indikator ini tidak dapat diperbandingkan.

Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik didorong oleh komitmen penuh untuk melakukan pembinaan baik wawasan kebangsaan, politik, organisasi masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi

kepada masyarakat yang mencakup perwakilan seluruh Kecamatan seKota Tasikmalaya. Untuk memperkuat komitmen tersebut dilakukan upaya diantaranya:

1. Sosialisasi wawasan kebangsaan pada masyarakat yang tersebar di 10 (sepuluh kecamatan) se-Kota Tasikmalaya.



2. Sosialisasi P4GN (pencegahan, penyalahgunaan, peredaran, pemberantasan gelap narkoba) pada masyarakat yang tersebar di 10 (sepuluh kecamatan) se-Kota Tasikmalaya.
3. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat.



Program yang mendukung pencapaian meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat meliputi 3 (tiga) program, yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 4,57% atau setara dengan Rp 732.470.210. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 16.044.083.180,- dan terealisasi sebesar Rp 15.311.612.970,-

Sasaran 1 : Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik

Indikator 2 : Partisipasi masyarakat dalam pemilu



Pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2024 ini kurang dari target capaian. Dari target 90% terealisasi 81,49%. Perbandingan dengan capaian di akhir renstra adalah 90%, terealisasi 81,49%, capaian 90,94%. Adanya perbedaan pengukuran kinerja dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mengakibatkan sasaran dan indikator ini tidak dapat diperbandingkan. Sedangkan dengan nasional

Adapun penyebabnya di antara lain jarak antara penyelenggaraan pemilihan Presiden dan anggota legislatif yang terlalu dekat dengan Pilkada memicu kejenuhan politik, terbatasnya waktu kampanye. Upaya perbaikan dan penyempurnaan dilaksanakan dengan

Program yang mendukung pencapaian partisipasi masyarakat pada pemilu meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Indikator partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak memenuhi kriteria efisiensi karena indikator tersebut tidak memenuhi target 90%.

Sasaran 2 : Berkurangnya potensi konflik

Indikator : Persentase penurunan potensi konflik



Pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2024 ini dikatakan baik dengan ditandai pelampauan target dari semula 15% terealisasi sebesar 20%. Perbandingan dengan capaian di akhir renstra adalah 20%, realisasi 15%, capaian 133,33%. Adanya perbedaan pengukuran kinerja dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mengakibatkan sasaran dan indikator ini tidak dapat diperbandingkan. Pencapaian ini dapat diraih dengan beberapa upaya preventif, diantaranya dengan menerapkan peringatan dini dalam hal ini dilakukan dengan koordinasi yang intensif dan tanggap cepat pada potensi konflik yang ada, mengedepankan penyelesaian secara damai.



Program yang mendukung meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas

Penanganan Konflik Sosial. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,41 % atau setara dengan Rp 517.888.652. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 36.654.597.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.136.708.998,-.

Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Bakesbangpol



Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mencapai target. Dari target 60% terealisasi 52,94%, dengan capaian 88,23%. Perbandingan dengan capaian di akhir renstra target 60% terealisasi 54,41%, dengan capaian 90,68%. Adanya perbedaan pengukuran kinerja dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mengakibatkan sasaran dan indikator ini tidak dapat diperbandingkan. Nilai didapat dari penilaian evaluator internal Kota. Hal ini disebabkan faktor internal yakni kompetensi SDM aparatur masih rendah, ketidaksiapan memanfaatkan teknologi. Upaya perbaikan dan penyempurnaan, pada tahun 2025 terdapat tambahan 2 (dua) orang pegawai dengan kompetensi sebagai pranata komputer terampil dan arsiparis. Tambahan pegawai tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan. Diharapkan dapat menunjang kegiatan administrasi perkantoran terutama dalam pemanfaatan teknologi.


Program yang mendukung pencapaian ialah program penunjang urusan

pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui indikator Indeks Reformasi birokrasi tidak memenuhi kriteria efisiensi karena indikator tersebut tidak memenuhi target 60%

3.3 Hasil Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.3 Analisis Efisiensi

No	Uraian Sasaran	Uraian Indikator Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Selisih	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik	Persentase masyarakat terbina kesatuan bangsa dan politik yang menerapkan rencana aksi tindak lanjut	16.044.083.180	15.311.612.970	732.470.210	95,43	4,57
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu	6.720.095.000	6.452.345.802	267.749.198	96,02	-
2	Berkurangnya potensi konflik	Persentase penurunan potensi konflik	36.654.597.650	36.136.708.998	517.888.652	98,58	1,41
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Reformasi Birokrasi	3.347.956.700	3.209.096.242	138.860.458	95,85	4,15



Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran, terdapat 1 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target, yang rinciannya sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik melalui dua indikator Persentase masyarakat terbina kesatuan bangsa dan politik yang menerapkan rencana aksi tindak lanjut sebesar 95,43% dengan efisiensi anggaran sebesar 4,57 % dan indikator partisipasi masyarakat dalam pemilu 96,02% tidak memenuhi kriteria efisiensi karena indikator tersebut tidak memenuhi target 90%.
2. Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui indikator Indeks Reformasi birokrasi sebesar 95,85% tidak memenuhi kriteria efisiensi karena indikator tersebut tidak memenuhi target 60%.
3. Sasaran Berkurangnya potensi konflik melalui indikator Persentase penurunan potensi konflik dengan capaian sebesar 98,58% dan efisiensi sebesar 1,41%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Berikut tabel Rekapitulasi sasaran, Indikator Tahun 2024 :

TABEL REKAPITULASI TARGET, REALISASI, CAPAIAN, SASARAN DAN INDIKATOR
TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Analisis Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik	Persentase masyarakat terbina kesatuan bangsa dan politik yang menerapkan rencana aksi tindak lanjut	%	2,47	2,47	100	4,57
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	90	81,49	90,54	-
2	Berkurangnya potensi konflik	Persentase penurunan potensi konflik	%	15-20	20	133,33	1,41
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Poin)	B (60-65)	54,41	90,68	-

Dari 3 sasaran dan 4 indikator terdapat satu indikator yang melampaui target, yakni Persentase penurunan potensi konflik dengan capaian 133,33%, indikator Persentase masyarakat terbina kesatuan bangsa dan politik yang menerapkan rencana aksi tindak lanjut realisasinya sesuai dengan target sebesar 100%, dan dua indikator yang belum sesuai target yaitu Partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan nilai capaian 90,54% dan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai capaian 90,68%.

Pada Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 62.766.732.530 sedangkan realisasi mencapai Rp. 61.109.764.012 atau 97,36%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan dapat memberi gambaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung tercapainya pembangunan Kota Tasikmalaya yang lebih baik.

Berikut tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 2.3
TINDAK LANJUT HASIL
REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Rencana Aksi
1	Mendorong setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala	Bakesbangpol telah melaksanakan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang baik dari bidang maupun sekretariat
2	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/ perangkat daerah dan dilaksanakan secara berjenjang	Bakesbangpol telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, akan disempurnakan kembali dan dilaksanakan secara berjenjang
3	Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi kerja